

Pendampingan Women Crisis Center ‘Aisyiyah’ pada Anak Korban Inses *Assistance of “Aisyiyah” Women Crisis Center to Children of Incest Victims*

Tateki Yoga Tursilarini

Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS)

Jl. Kesejahteraan Sosial No. 1 Sonosewu Yogyakarta

Email: tursilarini@gmail.com HP. 08121584184

Diterima 30 Oktober 2017, diperbaiki 24 November 2017, disetujui 3 Desember 2017

Abstract

Bodies and institutions that handle sexual violence cases, particularly incest case, still need more holistic effort in doing so by involving various bodies or institutions of children care. This study is aimed to describe the process of handling incest violence and the form of assistance for victims of incest violence. Data sources are WCC staffs, volunteers/companions, victims and victim's parents, Trauma Center Protection Home (Rumah Perlindungan Trauma Center = RPTC). Techniques of data collecting were carried out through interview and observation, descriptive qualitative data analysis on such cases and through interventions conducted by WCC Aisyiyah to the victims. The research's findings showed that there were some stages of service process as follows: Doing initial introduction; Making contact to the victims and providing contract of handling; Assessing the victims; Undertaking an intervention plan; Implementing the intervention stages; Conducting evaluation and termination. Forms of assistance undertaken by WCC Aisyiyah include these followings: legal consultations; referring to a psychologist; litigation assistance / legal assistance; approach to victims and assistance for victims; referring victims to come to the assigned shelters for trauma healing; reporting to the legal side; motivating victims; social assistance according to the needs of victims; referring the victims to attend the shelter of Social Bodies (Dinas Sosial) or RPTC to get the psychological services, religious advices, and health service; providing UEP assistance for victims for the sake of their survival effort; offering assistance in undergoing the authority's investigation (BAP), or that of visum et repertum and trial process. This research recommends several points as follows: 1) the need of top-down socialization activities on Child Protection Act No. 23/2002 to the lowest level of society's authorities (RT/RW), to families, to schools and religious leaders and to community. 2) preferences of taking side for legal authorities to violence victim children, 3) the need of assistance for victims by the time of reporting the case to the police / authorities, so that children's rights are protected as the victims of sexual violence/ incest. 4) the need of increasing the involvement of related foundation or social institutions to provide any necessary possible solution for the sexual violence/ incest victims children.

Keywords: *assistance; WCC Aisyiyah; victim children; incest*

Abstrak

Lembaga dan institusi yang menangani kasus kekerasan seksual khususnya inces masih memerlukan upaya menyeluruh dengan melibatkan berbagai instansi atau lembaga peduli anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses penanganan kekerasan inces dan bentuk pendampingan bagi korban kekerasan (inces). Sumber data adalah pengurus, relawan atau pendamping, korban, dan orangtua korban, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC). Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi, analisis data deskriptif kualitatif tentang kasus-kasus serta intervensi yang dilakukan WCC Aisyiyah terhadap korban. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan proses pelayanan sebagai berikut: pengenalan awal, melakukan kontak dan kontrak, assesmen korban, melakukan rencana intervensi, melaksanakan tahapan intervensi, evaluasi, dan terminasi. Bentuk pendampingan yang dilakukan WCC Aisyiyah meliputi hal-hal berikut: konsultasi hukum; merujuk ke psikolog; pendampingan litigasi atau bantuan hukum; pendekatan dan pendampingan korban; korban dirujuk ke shelter guna penyembuhan trauma; pelaporan ke pihak hukum; memberi motivasi; pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban; merujuk korban ke shelter Dinas Sosial atau RPTC untuk mendapatkan pelayanan psikologis, agama, kesehatan; memberikan bantuan UEP untuk korban guna keberlangsungan hidup korban; pendampingan BAP, visum dan di pengadilan. Penelitian ini merekomendasikan: 1) Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sampai ke level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat. 2) Keberpihakan penegak hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, 3) Pendampingan pada saat korban melakukan pengaduan kepada pihak berwajib atau kepolisian, sehingga anak terlindungi haknya sebagai anak yang menjadi korban kekerasan seksual (inces). 4) Peningkatan keterlibatan yayasan atau panti sosial untuk memberikan solusi meskipun bersifat sementara bagi anak hasil kekerasan seksual (inces).

Kata kunci: *pendampingan; WCC Aisyiyah; anak korban; inces*

A. Pendahuluan

Kasus tindak kekerasan terhadap anak seolah-olah tidak ada habisnya, bahkan ada kecenderungan semakin mengkhawatirkan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup. Pemberitaan di berbagai media massa dan elektronik tentang kekerasan anak di beberapa kota di Indonesia, seperti berita tentang kasus kekerasan anak (YY) di Bengkulu media Kompas, Rabu 4 Maret 2016, "Kasus YY Puncak Gunung Es", Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan Terus Meningkat. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Fenomena kekerasan seksual terhadap anak semakin mengkhawatirkan, terbukti hasil Susenas BPS, bahwa pada tahun 2014 jumlah anak korban kekerasan mencapai 247.610 jiwa. Dari jumlah tersebut diperkirakan 74.283 jiwa diantaranya adalah korban kekerasan seksual. Menurut catatan KPAI, dari seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun 2011 hingga 2016, diperkirakan 30 persen diantaranya atau sekitar 1.965 kasus adalah kekerasan seksual terhadap anak.

Harian Republika, Senin 16 Januari 2017 "Kekerasan Seksual Marak", kasus kekerasan anak tahun 2016 sebanyak 254 kasus terdiri dari 134 kasus korban, 149 kasus pelaku, 30 kasus penyelidikan, 161 kasus penyidikan, 28 kasus berkas lengkap, 12 kasus dihentikan (Sumber: Direktorat Pidum Bareskrim Polri). Sejumlah kasus kekerasan seksual anak dan remaja yang kembali terjadi di tahun 2017 menggambarkan, bahwa kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Kasus kekerasan seksual dapat terjadi baik di ranah domestik maupun publik. Kekerasan domestik dimaksudkan adalah kekerasan seksual dimana pelaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan korban, misal ayah, kakak kandung, adik kandung, saudara yang tinggal dalam satu rumah.

Pengertian lain tentang kekerasan seksual yang mana pelaku masih ada hubungan darah atau kerabat dinamakan inses. Inses termasuk

dalam golongan perkosaan, tindakan perkosaan atau kejahatan seksual ini secara umum dialami oleh perempuan yang masih anak-anak atau remaja, pelaku dan korban berasal dari stratifikasi sosial yang rendah. Kekerasan seksual ini dapat terjadi karena faktor lingkungan, latar belakang psikis pelaku di masa lalu yang dapat mempengaruhi perilaku pelaku sehingga terjadi kekerasan seksual. Kekerasan interpersonal, termasuk kekerasan fisik dan seksual seperti pemerkosaan, inses dan pembunuhan sangat umum terjadi pada wanita (Stenius dan Veysey, 2005).

Menurut Mulyanah Kusumah (1981: 4), dilihat dari bentuk atau jenis perkosaan yang terjadi di Indonesia, perkosaan dapat diklasifikasikan ke dalam lima jenis bentuk perkosaan, yakni: 1) Perkosaan sadis (*sadistic rape*), dalam hal ini pelaku melaksanakan perkosaan dengan menggunakan kekuatan fisik, dan melakukannya dengan terlebih dahulu menyakiti si korban, seperti memukul, menyiksa korban dan sebagainya. Pada tipe ini, seksualitas dan agresi berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak. Pelaku tidak menikmati kesenangan melalui persetujuan yang dilakukan tetapi melalui penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan terhadap alat kelamin dan tubuh korban. 2) *Anger rape*, yakni penganiayaan seksual yang bercirikan perasaan geram dan amarah yang tertahan. Menurut para ahli, tindakan ini dilakukan karena adanya rasa jengkel, frustrasi, kelemahan dan kekecewaan dalam hidup akibat adanya peningkatan harkat martabat seorang perempuan, di tengah-tengah masyarakat. Perbuatan biasanya dilakukan dengan beramai-ramai oleh sekelompok orang (*gang rape*). Pelaku ingin menunjukkan kemaskulinannya terhadap seorang perempuan. Tindakan ini juga dilakukan dengan kekerasan yang bersifat fisik. 3) Perkosaan karena adanya dominasi (*domination rape*), merupakan bentuk perkosaan dimana pelaku mempergunakan kekuasaannya dari segi sosial ekonomi dan mendominasi bagian penting kehidupan korban dari aspek keuangan. Pelaku mengadakan hubungan sek-

sual dengan korban dengan ancaman kehilangan pekerjaan atau tidak akan diberi gaji atau uang tertentu bila tidak bersedia melakukan persetubuhan dengan pelaku. Misalnya seorang pembantu yang dipaksa melayani kebutuhan biologis majikannya karena diancam akan dihentikan dari pekerjaannya apabila tidak mau melakukan senggama. Pelaku menyakiti korban dari segi batiniah dan sekaligus menikmati kepuasan seksual dari persetubuhan yang dilakukan. 4) *Exploitation rape*, yang mana pelaku dalam hal ini hampir sama dengan *domination rape*, yakni melakukan perkosaan dengan mempergunakan suatu kekuasaan yang dimilikinya. Korban sangat tergantung kepada pelaku dari segi ekonomi, sosial dan emosional. Pelaku melakukan penekanan dalam setiap kesempatan yang ada untuk dapat melakukan hubungan seksual dengan korban, dengan mengambil kesempatan yang ada dari posisi rawan perempuan memilih pemikiran rasional untuk menyelamatkan kebutuhan perekonomian hidupnya meskipun untuk itu harus mengorbankan dirinya dalam melakukan hubungan seksual. 5) *Seductive rape*, adalah merupakan salah satu bentuk perkosaan dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik oleh korban dan terjadi pada situasi-situasi tertentu yang diciptakan oleh kedua belah pihak. Pada awalnya kedua belah pihak tidak terpikir akan melakukan hubungan badan, tetapi karena suatu hal yang tidak terduga, pelaku merasa terangsang secara spontanitas untuk melakukan perkosaan terhadap korban. Perbuatan tersebut dapat terjadi karena paksaan, dan dapat juga terjadi karena pelaku menimbulkan rangsangan-rangsangan yang dapat menimbulkan birahi sang korban. Misalnya dua sejoli yang sedang bermesraan, perempuan tidak menyadari, bahwa rangsangan yang dilakukan oleh sang pria adalah untuk menimbulkan birahinya, sehingga tidak menyadari, bahwa pada dasarnya telah melakukan perkosaan tanpa disadari korban.

Pemahaman tentang kekerasan seksual berdasarkan pelaku, *The nation center on child abuse and neglect* 1985, (Tower, 2002) menyebutkan

beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu: 1) Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga. 2) Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga. 3) Kekerasan Perspektif Gender faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan sehingga tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk sub-ordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype*. Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan khususnya pada anak perempuan.

Inses berasal dari kata bahasa latin *Cestus* yang berarti murni. Jadi, *insesus* berarti tidak murni. Hubungan sedarah (Inggris: *incest*) adalah hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misalnya ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Pengertian inses menurut para ahli diantaranya menurut Sawitri Supardi Sadarjoen adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang kuat seperti ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya atau antar sesama keluarga kandung. Bahwa inses juga memiliki pemahaman yang lebih luas lagi yaitu terkait hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali, dan perbuatan inses tersebut bertentangan dengan adat dan budaya suatu masyarakat.

Menurut Kartini Kartono (1989: 225), inses adalah hubungan seks diantara laki-laki dan perempuan di dalam atau di luar ikatan perkawinan, dimana mereka terkait dengan hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali. Menurut Supatrik (1995: 101), taraf *koitus* antara anggota keluarga misalnya antara kakak lelaki dengan adik perempuannya yang dimaksud hubungan seksual, atau antara ayah dengan

anak perempuannya yang dilarang oleh adat dan kebudayaan. Salah satu ahli berpendapat inses akan berdampak terhadap kehancuran suatu keluarga, bahkan generasi ataupun suku bangsa tertentu. Menurut Freud (dalam Sawitri Supardi Sadarjoen, 2005: 74) dasar tabu inses adalah apabila inses dibenarkan maka akan terjadi persaingan, perebutan pasangan dalam lingkungan, antara ayah-ibu-saudara. Jadi persaingan atau perbuatan semacam itu akan membawa kehancuran keluarga dan suku bangsa sendiri.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat dari 535 kasus kekerasan seksual dapat diperinci jenis kekerasan seksual berupa sodomi (52 kasus), perkosaan (280 kasus), pencabulan (182 kasus), dan inses (21 kasus). Data tersebut menunjukkan, bahwa saat ini bangsa Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan anak khususnya seksual. Komnas Perempuan dan Anak mencatat kasus inses di Indonesia banyak ditemukan sejak tahun 2008 lalu. Dilihat dari korban inses sebesar 73 persen anak perempuan, dan 27 persen anak laki-laki. Dari data kasus inses yang terungkap di tahun 2008 dan tahun 2013, perempuan sebagai korban terbanyak dibanding laki-laki. Data KPAI dan beberapa media massa memuat tindak kekerasan anak dilihat dari hubungan pelaku dengan korban yaitu, ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, abang ipar. Tindak kekerasan tersebut dikategorikan sebagai inses yaitu hubungan seksual sedarah dan kerabat dekat diranah domestik. Kasus inses di beberapa provinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Aceh, Sumatera Utara sebagai korban anak kandung, adik, anak tiri dan pelaku ibu kandung, ayah kandung, ayah tiri, abang ipar.

Regulasi berkait perlindungan bagi anak korban kekerasan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap korban kekerasan, pasal 59 tertulis: "Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan

dengan hukum, anak dari keluarga minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik, dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penanganan kekerasan terhadap anak menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat, tanpa keterlibatan mereka kasus kekerasan anak semakin kompleks serta sulit tertangani. Permasalahan kekerasan anak khususnya inses merupakan kasus kekerasan yang sangat sulit terungkap karena pelaku dan korban masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan dalam satu keluarga. Akibatnya, kasus inses menjadi sulit untuk ditangani tanpa adanya kesadaran dari pihak keluarga dan masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut. Hal ini dipertegas oleh Rita Serena Kalibonso, Direktur Eksekutif Mitra Perempuan, Yayasan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sebagai berikut: "Jika pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, apalagi ia adalah ayah korban sendiri, makin sulit untuk menjangkau korban apalagi memprosesnya secara hukum, ibu korban juga sulit diharapkan membantu karena takut kepada suami dan keluarga. Padahal dalam proses hukum seorang anak yang berusia kurang dari 12 tahun harus didampingi orang tua atau wali." Menurut Harkristuti Harkrisnowo "Situasi diperparah dengan ideologi *jaga praja*, atau menjaga ketat kerahasiaan keluarga, khususnya dalam budaya Jawa "membuka aib dalam keluarga berarti membuka aib sendiri" situasi demikian dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya *the dark number* karena tidak dilaporkan.

Peran serta masyarakat dan lembaga pemerhati masalah kekerasan anak menjadi sesuatu hal yang sangat vital dalam melakukan pendampingan bagi korban kekerasan. *Woman Crisis Center*

(WCC) 'Aisyiyah Kota Bengkulu merupakan Yayasan 'Aisyiyah yang dijadikan *shelter* atau rumah perlindungan bagi anak korban kekerasan atau anak yang bermasalah. Sebagai *shelter* atau rumah perlindungan sementara melakukan pendampingan bagi korban kekerasan. Untuk mengetahui tentang penanganan WCC 'Aisyiyah dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan maka kajian ini dilakukan. Pada kajian ini akan mengungkap tentang bagaimanakah proses penanganan kekerasan terhadap anak khususnya inses dan bagaimanakah bentuk pendampingan bagi korban dan keluarga. Tujuan kajian untuk mendeskripsikan proses penanganan kekerasan terhadap anak khususnya inses dan untuk mendeskripsikan bentuk pendampingan bagi korban dan keluarga.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk mendeskripsikan penanganan WCC Aisyiyah dalam melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual (inses). Menurut Travers (1978) dan Gay (1976) dalam Consuelo G Savila (1993: 70), penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan suatu masalah pada saat penelitian sedang dilakukan, melihat sebab-sebab dari masalah dan menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut. Guna mendapatkan informasi berkaitan tentang pendampingan oleh lembaga sosial bagi korban kekerasan (inses) dengan menggali berbagai informasi pada lembaga sosial/WCC 'Aisyiyah Kota Bengkulu, korban, orangtua, dan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu yang membidangi kekerasan anak dan perempuan.

Sumber data penelitian ini adalah korban atau seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual, memiliki kemampuan dan kemauan untuk menceritakan kembali pengalaman pribadinya, telah terhindar dari trauma serta korban sudah dapat berfungsi sosial di masyarakat. Informan lain adalah keluarga atau orangtua, lembaga perlindungan anak sebagai pihak ter-

dekat yang tahu akan permasalahan korban, dan lembaga yang melakukan intervensi berupa pendampingan terhadap korban. Karakteristik informan lain adalah orang terdekat bagi korban dan mengetahui kehidupan sehari-hari, bersedia diwawancarai, serta mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memberikan informasi sesuai tujuan penelitian. Informan utama penelitian ini pengurus, relawan dari WCC 'Aisyiyah. Informan lain yaitu korban, orangtua dan Dinas Sosial dalam hal ini pengurus Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), jumlah informan enam orang.

Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap informan penelitian yang terpilih, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu menyajikan data dengan menarasikan, beberapa kasus kekerasan dan menginterpretasikan data hasil wawancara dengan korban dan orang terdekat serta proses pendampingan dan upaya penanganan korban dari lembaga sosial anak WCC 'Aisyiyah.

C. Women Crisis Center (WCC) 'Aisyiyah.

'Aisyiyah Bengkulu merupakan organisasi perempuan yang berada dari tingkat provinsi sampai pada 10 pimpinan daerah dan di tingkat kabupaten/kota. Di setiap kabupaten dan kota terdapat cabang Aisyiyah yang berada di tingkat kecamatan dan ranting 'Aisyiyah berada di tingkat kelurahan. Di Provinsi Bengkulu telah terbentuk 46 cabang 'Aisyiyah dan 147 ranting 'Aisyiyah, dan masing-masing tingkatan didukung oleh tujuh majelis yaitu Majelis Kesejahteraan Sosial, Majelis Hukum dan HAM serta Majelis Kesehatan. Tingkatan majelis memiliki peran dan fungsi yang berbeda, terkait masalah kekerasan seksual anak yang bertanggungjawab melakukan pelayanan yaitu Majelis Kesehatan berfungsi melaksanakan program yang terintegrasi mendampingi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Majelis Pendidikan dan Majelis Kesejahteraan Sosial memiliki amal usaha pendidikan (TK/PAUD) dan Panti Asuhan. Di Provinsi Bengkulu 'Aisyiyah mengelola TK 'Aisyiyah ada 15 TK/PAUD, dan tujuh panti sosial. Berdirinya TK/PAUD dan Panti Asuhan Anak/LKSA sangat dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat Bengkulu, terbukti ada dua Panti Asuhan Anak terakreditasi dengan nilai B. Panti Asuhan Anak dikelola oleh Majelis Kesejahteraan Sosial. Sejak adanya Undang-Undang Perlindungan Anak dan penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak paradigma panti berubah dari tempat penitipan dan pengkaderan anak yatim, piatu dan yatim piatu yang tinggal di panti sampai tamat sekolah menjadi tempat alternatif terakhir dalam pengasuhan anak (termasuk anak korban kekerasan) dan wajib menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Model pengasuhan ini memberikan peluang yang sangat luas untuk dijadikan *shelter* atau rumah perlindungan bagi anak korban kekerasan atau anak yang bermasalah.

Pada Majelis Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah Wakil Ketua I, memiliki struktur organisasi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Majelis Kesejahteraan Sosial meliputi tiga divisi yaitu divisi pelayanan dan rehabilitasi, divisi pengembangan masyarakat, dan divisi pertolongan umat. WCC 'Aisyiyah berada di divisi pelayanan dan rehabilitasi. Selain itu, divisi ini memberikan pelayanan dalam panti yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak yatim piatu, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kekerasan di ranah domestik dan publik sehingga anak-anak mendapatkan hak-haknya untuk mendapatkan aksesibilitas sebagai warga negara yang dilindungi hukum.

Upaya penanganan terhadap korban sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan sosial bagi korban kekerasan/inses, yaitu melalui serangkaian tahapan atau proses penanganan dari persiapan, pelaksanaan pen-

anganan dan terminasi atau pemutusan hubungan antara korban dengan lembaga WCC 'Aisyiyah setelah dinyatakan proses penanganan dirasakan cukup atau selesai. Dalam melakukan upaya penanganan, proses penanganan yang dilakukan WCC 'Aisyiyah terhadap korban kekerasan melalui beberapa tahapan, yaitu: a) Perkenalan awal, hal ini dapat terjadi karena korban dirujuk atau diantar sendiri oleh orangtua korban; b) Melakukan kontak dan kontrak, yaitu melakukan kesepakatan antara pihak WCC 'Aisyiyah dengan korban untuk melakukan penanganan dan pendampingan kasus; c) Assesmen korban. Hal ini dilakukan untuk menggali permasalahan yang dialami oleh korban sehingga bisa membuat kronologis yang runtut tentang peristiwa yang dialami oleh korban; d) Melakukan rencana intervensi, setelah kronologis tertulis secara runtut yaitu membuat rencana intervensi agar kegiatan intervensi bisa berjalan dengan lancar dan terarah; e) Melaksanakan tahapan intervensi, intervensi dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan korban dan lembaga bukan sepihak sehingga hal-hal yang diinginkan bisa tercapai dengan saling kerjasama; f) Evaluasi, evaluasi dilakukan untuk melihat kekurangan-kekurangan yang terjadi sehingga bisa memperbaiki dan jika permasalahan tidak dapat selesai sampai tuntas oleh lembaga maka melakukan rujukan kepada pihak yang terkait; g) Terminasi atau pengakhiran dalam setiap penanganan dan pendampingan korban sangat diperlukan, karena jika perlu rujukan maka penanganan akan berpindah kepada pihak yang dituju, namun jika masalah telah teratasi maka penanganan dan pendampingan akan selesai.

Kemitraan atau jaringan kerja Aisyiyah cukup luas untuk mendukung potensi yang ada termasuk proses pendampingan korban, diantaranya *shelter* atau rumah aman RPTC Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu, LKBH Universitas Bengkulu, Psikolog, Polresta dan Polda Provinsi Bengkulu.

Upaya Penanganan WCC 'Aisyah' Bagi Korban Inses

Amanah Bangsa Indonesia, yang dijalankan sebagaimana tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan tersebut mengindikasikan antara perempuan dan laki-laki, antara orang dewasa dan anak-anak tidak ada diskriminasi dalam perlindungan sebagai warga Negara RI. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, diamanatkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres 36/1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 dimana substansi inti dari KHA adalah adanya hak asasi yang dimiliki anak dan ada tanggung jawab Negara-Pemerintah-masyarakat dan orang tua untuk kepentingan terbaik bagi anak sehingga efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak secara optimal dapat ditingkatkan.

Tindak lanjut dari KHA adalah terbitnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak yang dimaksud adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Selain perlindungan, juga terdapat perlindungan khusus yang diberikan kepada anak dalam situasi khusus, dalam hal ini anak korban perlakuan salah dan tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, eksploitasi secara fisik dan atau seksual serta ekonomi, anak yang diperdagangkan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak komunitas adat terpencil dan kelompok minoritas, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika

dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak yang menyandang cacat, serta penelantaran.

Mengacu pada undang-undang, ratifikasi Konvensi Hak Anak, Keputusan Presiden tersebut, maka upaya lingkungan sosial, masyarakat terutama orang tua dan keluarga, kerabat, pemerintah bertanggung jawab melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan salah agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dengan baik. Kenyataan menunjukkan, bahwa sebagian anak yang karena berbagai faktor memerlukan perlindungan khusus perlu diupayakan sehingga dapat diwujudkan pemenuhan hak-haknya. Dalam konteks penelitian ini, hak perlindungan anak dari tindak kekerasan seksual di dalam keluarga.

Kekerasan seksual di dalam keluarga yang dimaksud adalah kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh anggota keluarga, kerabat dekat (hubungan seksual sedarah) yang disebut inses. Hubungan tersebut berada dalam hubungan *abusive* dimana terdapat tindakan yang mengancam (fisik dan emosi) dan kekerasan seksual, intimidasi, pengucilan, pemaksaan dan adanya ancaman secara fisik. Dalam hukum pidana pada draf revisi KUHP, istilah inses sudah dimasukkan. Konsep inses dari revisi KUHP dijadikan dasar dalam penelitian ini, dimana inses adalah hubungan seksual yang dilarang antara ayah, baik kandung, angkat maupun tiri dengan anaknya, antara saudara sedarah baik ke atas, ke samping maupun ke bawah, pertalian sesusuan dan pertalian semenda (sebab perkawinan).

Penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, keterlibatan masyarakat sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial (UKS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974. Keikutsertaan lembaga sosial masyarakat dalam pembangunan ternyata memberikan berbagai dampak dalam pandangan tentang penempatan peran antara LSM dan pemerintah dalam bidang kerja dan tugas sehingga terjadi pro dan kontra.

Menurut Hasyim (2004), perubahan mengenai pandangan tersebut disebabkan antara lain LSM atau pemerintah mempunyai cara yang berbeda untuk membangun bangsa. Pemerintah dalam pencapaian tujuan bertitiktolak dari dalam sistem, sedangkan LSM di luar sistem, namun keduanya masih dalam batas-batas untuk kepentingan negara. Baik pemerintah maupun LSM dapat menjadi pejuang dan menjadi institusi yang dapat saling mengontrol.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 72 secara tegas menyatakan, bahwa peran masyarakat yang dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa. Peranserta masyarakat sebagai upaya yang tumbuh dan dibentuk oleh masyarakat, menurut Sugiyanto (2002), yang melatarbelakangi turut aktifnya lembaga non pemerintah ikut berpartisipasi dalam pembangunan adalah pendekatan teknokratis dengan birokrasi yang didominasi oleh pemerintah, sangat menekankan arus *top down* dan adanya keterbatasan memberikan peluang berpartisipasi masyarakat. Lembaga sosial adalah organisasi sosial atau suatu perkumpulan sosial dibentuk oleh masyarakat yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.

Pihak masyarakat atau swasta dengan pemerintah saling melengkapi, menurut Saragih, S (1995) menyatakan, bahwa LSM dan pemerintah adalah dua institusi yang saling melengkapi, mendukung dan mengontrol. Artinya, kedua institusi ini harus berani mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semakin meningkat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diibaratkan seperti deret ukur yang tidak diimbangi upaya penanganan masalah tersebut yang diibaratkan seperti deret hitung. LSM menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pasal 9, didefinisikan sebagai satu wadah partisipasi masyarakat dalam bentuk

kelembagaan. Keikutsertaan menangani permasalahan sosial anak LSM di wilayah Indonesia ini, semakin dirasakan manfaatnya.

Kekerasan terhadap anak dapat dicegah atau dikurangi jumlahnya apabila masyarakat bersedia bersikap proaktif dan selalu berusaha secara dini mencegah kemungkinan terjadinya perlakuan salah pada anak. Menurut Irwanto (Bagong Suyanto, 2002) ada tiga faktor yang menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mencegah terjadinya *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak, yaitu: 1) Masyarakat pada umumnya masih kurang memiliki pengetahuan tentang apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan pada anak yang dikategorikan *abuse* atau *maltreatment*. Banyak orangtua melakukan itu dengan dalih kepatuhan dan proses pendidikan anak seperti keluarga memperkerjakan anak di bawah 13 tahun adalah melatih mandiri sekaligus berbakti pada orangtua. 2) Tidak ada tolok ukur yang jelas yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan tindakan mana yang dikategorikan keras dan melanggar hak anak dan tindakan mana yang ditoleransi bahkan dianjurkan. Tentunya hal ini dipengaruhi adanya ketentuan-ketentuan normatif suatu keluarga dan masyarakat. 3) Adanya mitos dari masyarakat, bahwa keluarga adalah institusi yang harmonis, niscaya tidak ada satupun orangtua yang tega berbuat jahat kepada anak-anaknya, tetapi kenyataannya mitos tersebut tidak selalu benar. Walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap, bahwa perlakuan kasar dan keras terhadap anak sebagai masalah intern keluarga, sebagai proses mendidik anak dan melatih kemandirian anak.

Sebagai upaya preventif guna mencegah terjadi kekerasan terhadap anak maka menurut Miwa Patnani (1999) perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut: 1) Masyarakat harus ikut proaktif terhadap kasus-kasus *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak baik secara preventif maupun secara kuratif. 2) Melaporkan kasus *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi kepada lembaga-lembaga

yang terkait menangani kasus tersebut seperti kepolisian dan lembaga sosial agar memberikan perlindungan sosial kepada anak yang membutuhkan perlindungan tersebut. 3) Adanya kesulitan untuk mendeteksi dan menangani kasus *child abuse* atau tindak kekerasan terhadap anak, dikarenakan ruang kejadian ada di wilayah keluarga yang sangat *privacy*, maka perlu memanfaatkan dan meminta dukungan lembaga atau pihak-pihak terkait yang fungsional dan eksis di lingkungannya seperti ibu-ibu PKK, kelompok dasa wisma, pengurus RT, RW dan lainnya yang mengenal dan mengetahui keluarga tersebut untuk mencari solusi atau pemecahannya.

WCC 'Aisyiah sebagai organisasi perempuan yang peduli terhadap masalah kekerasan anak selama ini telah melakukan upaya penanganan tindak kekerasan anak meliputi: a) Upaya Preventif (pencegahan), yaitu melakukan sosialisasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Anak dan juga terkait penguatan ekonomi ketahanan keluarga dengan melakukan sosialisasi penguatan ekonomi kelompok-kelompok perempuan dampingan' Aisyiah. WCC 'Aisyiah juga melakukan sosialisasi tentang hak-hak yang merupakan kewajiban orang tua. b) Upaya Kuratif (penyembuhan) yang dilakukan pada korban meliputi penyembuhan trauma bekerjasama dengan psikolog, penyembuhan luka fisik bekerjasama dengan klinik UMC, penyembuhan psikis dengan memberikan rasa aman bekerjasama dengan RPTC Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. c) Upaya Hukum (represif), pendampingan hukum bagi korban kekerasan/inses bekerjasama dengan LKBH Universitas Muhamadiyah Bengkulu di Kota Bengkulu. d) Upaya pemulihan korban, yaitu melakukan assesmen untuk memulihkan keberfungsian sosial korban dan keluarga di masyarakat.

Upaya preventif sangat diperlukan karena faktanya dalam menanggapi masalah kekerasan seksual/inses terhadap anak, belum seluruh masyarakat memiliki respon yang sama, sehingga cara menyikapinya beragam. Kondisi ini

karena kekerasan seksual/inses terjadi di ruang domestik atau ruang privat dalam keluarga, sehingga pihak luar tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Beberapa kasus inses terungkap karena adanya laporan dari ibu, istri dan keluarga besar, meskipun ada beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat ke pihak berwajib setelah ketahuan korban melahirkan anak.

Kekerasan seksual/inses begitu kompleks karena menyangkut keberlangsungan keluarga korban, pelaku/ayah, istri/ibu korban dan keluarga besar, sehingga upaya penanganannya memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak, diantaranya keluarga korban, instansi pemerintah, kepolisian, masyarakat, pemuka masyarakat/RT, RW, serta lembaga swasta penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan/anak. Tanpa adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat masalah kekerasan inses sulit terungkap dan korban tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun sosial psikologis.

Beragamnya respon masyarakat dalam menyikapi kekerasan seksual/inses disebabkan minimnya informasi terkait pemahaman masyarakat akan kekerasan tersebut. Dari perspektif gender, ada kekurangpahaman masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan/anak merupakan kekerasan yang terjadi karena perbedaan jenis kelamin secara sosial. Hal ini menyebabkan masyarakat memandang perempuan/anak yang mengalami tindak kekerasan sebagai kasus kriminal yang dapat terjadi pada siapa saja. Pembagian wilayah domestik dan publik dalam kekerasan terhadap perempuan, akan merugikan bagi korban. Korban merasa sendiri menghadapi kekerasan yang dialami karena kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandungnya berada di wilayah domestik atau privat.

Penanganan korban kekerasan seksual/inses selama ini terkendala oleh data atau informasi karena masih banyak kasus yang belum dilaporkan sehingga mengalami kesulitan di dalam melakukan upaya penanganan. Instansi pemerintah maupun beberapa lembaga perempuan

telah melakukan berbagai upaya penanganan terhadap korban kekerasan inses. Demikian halnya dengan WCC Aisyiyah, juga telah melakukan upaya-upaya pendampingan terhadap korban inses. Upaya penanganan yang dilakukan oleh WCC 'Aisyiyah bagi korban inses meliputi, 1) Konsultasi hukum; 2) Rujukan ke psikolog; 3) Pendampingan litigasi/bantuan hukum; 4) Pendekatan dan pendampingan korban; 5) Rujukan korban ke *shelter* guna penyembuhan psikopist/trauma korban; 6) Pelaporan ke pihak hukum; 7) Pemberian motivasi; 8) Pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban; 9) Rujukan korban ke *shelter* dinsos/Rumah perlindungan trauma center untuk mendapatkan pelayanan psikolog, agama, kesehatan; 10) Pemberian bantuan UEP untuk korban guna keberlangsungan hidup korban; 11) Pendampingan korbaan saat BAP, visum dan di pengadilan.

WCC 'Aisyiah selama kurun waktu tahun 2006-2015 telah menangani kasus korban inses sebanyak enam kasus, **Kasus pertama**, tahun 2006 korban E.Ssn, 10 tahun. Pelaku Azs, usia 21 tahun hubungan dengan korban adalah kakak kandung. Kronologi kasus, korban diperkosa kakak kandungnya sejak berusia 10 tahun dan melapor pada WCC 'Aisyiyah setelah berusia 15 tahun. Pelaku mahasiswa salah satu sekolah tinggi di Bengkulu. Pelaku pada saat akan melakukan perkosaan korban melakukan penolakan sehingga sering mendapatkan kekerasan berupa disulut rokok dan diancam (bekas sulutan rokok masih ada).

Intervensi yang diberikan untuk korban berupa pendampingan sehingga korban mendapatkan hak-haknya. WCC 'Aisyiyah melakukan pendampingan dimulai pada saat masalah yang terjadi dilaporkan keluarga. WCC 'Aisyiyah memberikan dukungan, motivasi, dampingan hukum proses penyidikan dan penyelidikan, menyiapkan saksi serta bantuan psikolog untuk pemulihan trauma yang dialami korban. Proses panjang untuk mengembalikan trauma korban dilakukan beberapa kali intervensi psikologis bagi korban agar tumbuh kepercayaan diri sehingga dapat menghilangkan trauma yang dialaminya.

Permasalahan inses sangat kompleks karena korban dan pelaku ada dalam satu keluarga sehingga penanganan yang tepat harus melibatkan keluarga korban, pekerja sosial, relawan WCC 'Aisyiyah sehingga korban mendapatkan penanganan yang terbaik. Pada kasus ini pihak keluarga tidak melibatkan aparat hukum agar kasusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan melibatkan WCC 'Aisyiyah sebagai lembaga yang dapat memberikan upaya penanganan serta perlindungan bagi korban. Solusi bagi korban dari hasil kesepakatan pihak keluarga besar dengan WCC 'Aisyiyah adalah korban dirujuk pada satu lembaga di Jakarta, dan keputusan tersebut atas keinginan korban dan keluarga besar. Keputusan ini dipandang yang terbaik bagi kelangsungan masa depan korban agar tidak mengalami trauma yang berkepanjangan.

Kasus kedua, tahun 2008 korban Rn, usia 9 tahun. Pelaku Ayah tiri dan didukung oleh ibu kandung. Kronologi kasus, korban oleh pemuka masyarakat dilaporkan ke WCC 'Aisyiyah. WCC 'Aisyiyah dalam penanganan kasus melakukan pendampingan selama pemeriksaan visum di rumah sakit dan pendampingan selama proses pemeriksaan di Polres berupa penyusunan BAP. Melakukan pendampingan akibat trauma dengan mendatangkan psikolog, proses pendampingan hukum dilakukan oleh LBH agar korban terlindungi secara hukum. selain itu WCC 'Aisyiyah juga memberikan motivasi guna menumbuhkan semangat agar anak tetap memiliki kepercayaan diri dengan memberikan keterampilan ekonomis produktif yang nantinya dapat menjadi bekal dalam kehidupannya. Pelaku yakni ayah dan ibu korban divonis untuk menjalani hukuman selama sembilan tahun. Ibu korban divonis karena secara sengaja memberikan peluang bagi pelaku, ayah tiri untuk melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anaknya.

Kasus ketiga, tahun 2010 korban Pell A, usia 16 tahun, pelaku ayah kandung, usia 40 tahun. Kasus ini terungkap setelah keluarga melapor pada kepala desa dan membawa kasus tersebut pada WCC 'Aisyiyah untuk mendapatkan pe-

nanganan. Proses pendampingan yang diberikan kepada korban sesuai dengan tahapan intervensi yang menjadi kebijakan lembaga ini seperti pemeriksaan visum, pendampingan di Polsek, penguatan kepribadian anak oleh psikolog bersama-sama dengan relawan sosial yang ada di lembaga ini.

Secara hukum korban terlindungi dan mendapatkan hak hidupnya, intervensi lainnya diberikan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan korban. Diharapkan bekal bimbingan keterampilan membuat makanan kecil, kue dan kerajinan tangan, membuat korban memiliki kesibukan sehingga mental dan kepribadiannya menjadi kuat. Proses hukum terhadap pelaku tetap berlanjut, keputusan pengadilan memvonis pelaku selama 13 tahun kurungan.

Kasus keempat, tahun 2012 korban Rn P usia 13 tahun, pelaku bapak tiri usia 37 tahun. Kasus ini terungkap dari laporan masyarakat pada WCC 'Aisyiyah. Korban mendapatkan pendampingan psikologis, pendampingan medis dan hukum baik selama di Polres maupun di pengadilan. WCC 'Aisyiyah di dalam melakukan penanganan pada korban melakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga lain. Dalam kasus ini bekerjasama dengan *shelter* Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, Rumah Perlindungan Trauma Center. Korban untuk sementara dititipkan di *shelter* tersebut sampai proses melahirkan anak. Kasus ini terungkap karena adanya kecurigaan masyarakat korban hamil tanpa memiliki suami, pada akhirnya ibu korban mengaku kalau anaknya dihamili oleh ayah tiri. Pelaku ditangkap dan diproses secara hukum, hasil putusan pengadilan pelaku divonis selama tujuh tahun kurungan.

Kasus kelima, tahun 2013 korban S, berusia 17 tahun, pelaku sepupu ibu korban berusia 45 tahun. Kasus ini terungkap dengan adanya laporan dari ibu korban pada WCC 'Aisyiah. Penanganan yang dilakukan berupa konsultasi, pendampingan selama proses pelaporan di Polsek, visum dokter di rumah sakit, pendampingan psikis oleh psikolog untuk memulihkan trauma korban dengan melakukan kerjasama dengan psikolog.

Setelah korban mulai pulih dari trauma, lembaga melakukan bimbingan keterampilan kerja untuk bekal korban di kemudian hari. Diharapkan korban dapat pulih kepribadiannya serta memiliki bekal keterampilan agar bisa mandiri. Untuk kasus ini pelaku tidak dapat diproses atau dilepas oleh polisi karena bukti tidak lengkap.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya inses, yang mendapatkan pendampingan dari WCC 'Aisyiyah Kota Bengkulu, yang dapat peneliti wawancara yaitu **kasus keenam** Ds S, usia 14 tahun. Kasus ini terjadi tahun 2014 dan tempat tinggal korban berada di Kota Bengkulu. Upaya penanganan yang dilakukan WCC Aisyiyah dalam melakukan pendampingan terhadap korban (Ds S, 14 tahun), diawali 1) Adanya laporan dari keluarga/kakak korban yang mengantar Ds S ke WCC Aisyiyah untuk mendapatkan pertolongan atau pendampingan; 2) Dilakukan kontak dan kontrak sehingga terjadi kesepakatan antara Aisyiyah dengan korban terlapor untuk melakukan penanganan; 3) Assesmen korban dilakukan untuk mengungkap kronologis tentang peristiwa kejadian yang dialami korban secara lengkap dan rinci dan kebutuhan apa yang dirasakan korban untuk menyelesaikan kasus ini; 4) Pendamping, relawan Aisyiyah melakukan pendalaman kasus berdasar laporan dari korban dan pihak keluarga untuk menentukan langkah selanjutnya atau merencanakan intervensi yang relevan sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan lancar dan terarah.

Kasus Ds pada awalnya dirasakan oleh pihak pendamping, relawan Aisyiyah cukup rumit, karena tidak ada orang yang mau menjadi saksi bagi korban. Kejadian perkara kasus ini di Pantai Panjang, setelah korban ditinggal pelaku, Ds ditolong oleh penjual jagung yang berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Pihak Aisyiyah mendatangi penjual jagung agar mau menceritakan yang diketahui pada saat kejadian tersebut. Pada awalnya penjual tidak mau ikut campur terkait masalah tersebut dan ia mengatakan tidak tahu menahu. Dengan beberapa kali pertemuan, pendamping Aisyiyah berusaha mendekati dan

membujuk penjual jagung untuk mau menjadi saksi kasus ini sehingga pada akhirnya penjual mau membantu jadi saksi dengan datang ke kepolisian/Polresta Bengkulu. Pihak Aisyiyah mendampingi korban untuk melakukan pelaporan, visum dan pembuatan BAP. Berkas-berkas berupa data kasus, saksi dan hasil visum dari RS sudah terpenuhi sesuai dengan SOP pihak kepolisian. Kasus ini tidak bisa menjerat pelaku karena kepolisian sampai sekarang belum bisa menangkap pelaku.

Kasus Ds, klien WCC 'Aisyiyah korban inses dari sepupu kakak ipar, upaya penanganan belum selesai karena penanganan kasus berbelit-belit dan masih belum adanya keberpihakan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan inses, pihak kepolisian belum bisa menangkap pelaku, meskipun satu orang saksi sudah cukup untuk menjerat pelaku. Dari informasi pendamping WCC Aisyiyah, (Ibu W, relawan WCC Aisyiyah), menceritakan:

“Suatu kenyataan selama menangani kasus kekerasan inses, respon lingkungan sosial kadangkala memberatkan perempuan dalam menghadapi kekerasan. Pada saat perempuan/korban dalam situasi sangat sulit serta membutuhkan pertolongan dari pihak lain, ternyata respon dari pihak lain tidak seperti yang diharapkan, perlu penyadaran gender bagi semua pihak. Pernah terjadi saat melaporkan kasus inses ke polresta, korban tidak mendapatkan respon yang positif, investigasi yang berulang kali atau diulang-ulang dan bertele-tele membuat korban stress fisik dan psikis. Pembuatan BAP yang berulang kali kurang dan salah disebabkan tidak cermatnya petugas dalam menyusun BAP, membuat korban dan pendamping lelah fisik dan psikis. Ditambah dengan pemeriksaan visum dari RS, biaya dikeluarkan dari korban sendiri sebesar Rp. 180.000,- “.

Dari kasus tersebut membuktikan korban membutuhkan respon positif berupa sikap empati, keberpihakan semua elemen masyarakat baik keluarga korban, masyarakat sekitar mau-

pun aparat penegak hukum, lembaga peduli anak dalam penanganan kekerasan seksual inses, karena tanpa itu semua korban merasa sendiri menghadapi kekerasan yang dialaminya. Dampak kekerasan yang dialami korban berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian dan kejiwaan korban. Menurut informasi ibu korban (Rs, 50 tahun), “Ds, mengurung di kamar selama sehari-hari, setelah ibu bujuk, kita minta nasehat pada WCC 'Aisyiyah untuk dapat penyelesaian”. Korban dan keluarga pada saat diwawancarai menyatakan: “kami merasa takut karena pelaku belum tertangkap, Ds sampai takut ke luar rumah, Ds hanya di rumah sama adiknya selama ibu tinggal untuk berjualan ke luar kota selama satu minggu”.

Dampak trauma yang dirasakan korban akan berlangsung seumur hidup, sementara aparat hukum, kepolisian belum sepenuhnya berpihak pada korban. Beban berat harus ditanggung korban dan keluarga karena selama pemeriksaan polisi yang terjadi berulang-ulang menumbuhkan luka batinnya tersakiti lagi. Korban harus menceritakan kronologis peristiwa yang menyebabkan trauma muncul kembali. Demikian juga kelengkapan untuk proses penyelidikan berkait dengan satu orang saksi dirasakan oleh relawan WCC 'Aisyiyah sangat memberatkan perkara ini. Karena tidak ada saksi yang mau memberikan keterangan disebabkan orang-orang di sekitar Pantai Panjang dimana kejadian itu terjadi tidak melihat secara langsung peristiwa kekerasan seksual, pemerkosaan. Berkat kegigihan relawan sosial dari WCC 'Aisyiyah pada akhirnya si penjual jagung yang berada di tempat kejadian perkara mau memberikan kesaksian pada polisi. Akan tetapi kasus ini belum dapat menjerat pelaku ke tahap penyidikan, pihak keluarga dan WCC 'Aisyiyah belum mendapatkan penjelasan dari pihak kepolisian mengapa pelaku belum segera ditangkap.

Upaya penanganan korban kekerasan yang dilakukan WCC 'Aisyiyah berupa pendampingan saat pelayanan medis dan *medicolegal* (VCT, *Visum et Psikiatrikum*, laboratorium, persalinan,

obat, *rongent*), pelayanan hukum. Dalam upaya pemulihan kondisi korban, berkerjasama dengan LSM bantuan hukum/LBH Bintang Keadilan, dan advokasi hukum apabila pelaku mengalami proses hukum, melakukan pemberian pendampingan sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. Upaya penanganan korban kekerasan selain memberikan pendampingan proses BAP, WCC 'Aisyiyah juga melakukan intervensi berupa penguatan pada korban dengan memberikan bimbingan mental, sosial dan bimbingan keterampilan usaha ekonomis produktif.

Intervensi yang dilakukan WCC 'Aisyiyah untuk korban ditujukan agar korban memiliki kepercayaan diri atau bangkit kembali setelah peristiwa yang dialaminya. Bimbingan mental untuk menumbuhkan semangat hidup, motivasi diri sehingga tumbuh kepercayaan diri agar korban dapat menerima dengan ikhlas dan berusaha bangkit kembali untuk menatap masa depannya. Bimbingan keterampilan diberikan untuk bekal korban dibidang usaha ekonomis produktif, diharapkan dengan pemberian bimbingan psikis mental, keterampilan berusaha korban akan memiliki bekal untuk melanjutkan kehidupannya.

Keberlanjutan pendampingan pada anak korban kekerasan inses setelah tahap terminasi, WCC 'Aisyiyah melakukan monitoring terhadap kondisi korban. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan korban agar anak dalam situasi dan kondisi yang benar-benar pulih setelah mengalami trauma kekerasan inses. Dalam memantau perkembangan korban WCC 'Aisyiyah melakukan kunjungan ke rumah korban, atau dengan menelpon korban yang berada di luar kota sehingga diketahui bagaimana kondisi korban setelah mendapatkan intervensi dari WCC Aisyiyah. Dengan demikian intervensi yang dilakukan oleh WCC 'Aisyiyah benar-benar memberikan dampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan fisik, psikis, dan sosial anak serta keberlangsungan kehidupan keluarga korban, dan pelaku.

D. Penutup

Tindak kekerasan seksual pada anak yaitu inses merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensi, karena berkaitan dengan keberlangsungan hidup anak sebagai korban ataupun keluarga besar korban yang mana pelaku adalah ayah atau saudara sedarah. Upaya penanganan memerlukan keterlibatan semua pihak, baik orangtua, kerabat keluarga, lingkungan sekitar maupun lembaga atau instansi yang membidangi dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual/inses. Penanganan anak korban inses melibatkan berbagai pihak diantaranya Kepolisian, RS Bayangkara, orangtua atau kerabat keluarga, lembaga seperti WCC, instansi Dinas Sosial melalui RPTC, jaksa, yayasan atau panti sosial. Kerjasama antar instansi dan lembaga belum maksimal, keberpihakan terhadap anak sebagai korban inses belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak kepolisian, aparat penegak hukum. Pada saat penyusunan BAP yang berulang-ulang dan memakan waktu lama menyebabkan anak secara psikologis mengalami trauma karena harus menceritakan kembali kejadian kekerasan yang dialami, dan kesulitan menghadirkan saksi menjadi kendala dalam mengungkap serta menjerat hukum pelaku.

Pendampingan terhadap korban inses yang dilakukan WCC 'Aisyiyah Bengkulu melewati beberapa tahapan. Proses pendampingan tersebut meliputi: a) Perkenalan awal; b) Pelaksanaan kontak dan kontrak; c) Assesmen korban; d) Pelaksanaan tahapan intervensi; f) Evaluasi; g) Terminasi atau pengakhiran dalam setiap penanganan dan pendampingan korban. Pendampingan WCC 'Aisyiyah terhadap korban inses meliputi, konsultasi hukum; merujuk ke psikolog; pendampingan litigasi/bantuan hukum; pendekatan dan pendampingan korban; pembuatan rujukan bagi korban ke *shelter* guna penyembuhan psikopist/trauma korban; pelaporan ke pihak hukum; pemberian motivasi; pendampingan sosial sesuai kebutuhan korban; pembuatan rujukan bagi korban ke *shelter* Dinsos yakni rumah perlindungan trauma center untuk menda-

patkan pelayanan psikolog, agama, kesehatan; pemberian bantuan UEP untuk korban guna keberlangsungan hidup korban; pendampingan BAP, visum dan di pengadilan.

Dari hasil penelitian disampaikan rekomendasi sebagai berikut: 1) Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 sampai ke level paling bawah tingkat RT/RW, keluarga, sekolah, dan tokoh agama, dan masyarakat. 2) Keberpihakan penegak hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan, yang tentunya sangat berbeda dalam memperlakukan anak selama proses hukum, baik pada proses tuntutan di kepolisian maupun proses persidangan di pengadilan sebagai saksi. 3) Perlu pendampingan pada saat korban melakukan pengaduan kepada pihak berwajib dalam hal ini Kepolisian, sehingga anak terlindungi hak-haknya sebagai anak yang menjadi korban kekerasan seksual/ inses. 4) Perlu ditingkatkan keterlibatan yayasan, panti sosial untuk memberikan solusi meskipun bersifat sementara bagi anak hasil kekerasan seksual/ inses, karena tidak memungkinkan bagi perkembangan anak untuk diasuh oleh orangtua korban.

Ucapan Terima Kasih

Diucapkan terima kasih kepada semua pihak diantaranya Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, WCC Aisyiyah, RPTC, Orangtua korban, korban yang telah bersedia untuk memberikan informasi hingga naskah penelitian ini dapat diselesaikan.

Pustaka Acuan

Bagong Suyanto. (2002). *Tindak Kekerasan terhadap Anak Masalah dan Upaya Pemantauannya*. Surabaya: LPA Jatim dan UNICEF.

-, dkk. (2002). *Faktor Budaya Dibalik Kasus "Child Abuse"*. Kompas 23 Juli 2002.
- Consuelo G, Sevilla, dkk. (1993). *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press.
- Hasyim. (2004). *Mengakhiri Konflik LSM dan Pemerintah*, Jakarta: Harian Kompas Sabtu 5 Juni 2004.
- Kartini Kartono. (1989). *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Jakarta: Mandar Maju.
- Rita, S. Kalibonso. (2002). *Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Perempuan* No. 26. H. 7-20.
- Miwa Patnani. (1999). *Kekerasan Fisik terhadap Anak dan Strategi Coping yang Dikembangkan Anak*, Yogyakarta: Fakultas psikologi UGM.
- Mulyanah Kusumah. (1981). *Aneka Permasalahan dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni.
- Stenius, V.M.K & Veysey, B.M. (2005). "It's the little things": *Women, trauma, and strategies for healing*. *Journal of Interpersonal Violence*, 20, 1155-1174.
- Stenius, V.M.K & Veysey, B.M. (2005). "It's the little things": *Women, trauma, and strategies for healing*. *Journal of Interpersonal Violence*, 20, 1155-1174.
- Supatrik. (1995). *Mengenai Perilaku Abnormal*. Jakarta: Kanisius.
- Sawitri Supardi Sadarjoen. (2005). *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. Bandung: Refina Adhita.
- Sugiyanto. (2002). *Lembaga Sosial*, Yogyakarta: UGM.
- Saragih, S. (1995). *Membedah Dasar LSM*, Jakarta: Puspa Suara.
- Tower, C. (2002). *Understanding Child Abuse and Neglect* (5 th ed). Boston: Allyn & Bacon, A Pearson Education Company.
- Kementerian Sosial. (2002). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Republik Indonesia. (1979). *Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Harian Republika, Senin 16 Januari 2017 "Kekerasan Seksual Marak",
- Harian Kompas, Rabu 4 Maret 2016, "Kasus YY Puncak Gunung Es", www.kpai.go.id diunduh 13 Juli 2017